

**KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER**

**Nomor : 05 Tahun 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
RRI JEMBER**

---

**KEPALA RRI JEMBER  
Selaku  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengelola anggaran RRI Jember, program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya RRI Jember perlu menunjuk pejabat yang disertai tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran  
2. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .  
3. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.  
4. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1284 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.  
10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran RRI Jember Tahun 2024.  
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RRI Jember Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Saran dan pertimbangan Kepala RRI Jember  
2. DIPA RRI Jember

*Memutuskan.....*

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.  
Email: [set.rrijember@rri.go.id](mailto:set.rrijember@rri.go.id)

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA RRI JEMBER.

Pertama : Terhitung diterbitkan Surat Keputusan ini menunjuk :  
Nama : IRWAN FACHRURROZI, S.T  
NIP : 19880312 202012 1 006  
Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RRI Jember.

Kedua : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai tersebut, bertugas :  
a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa;  
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;  
c. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;  
d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan Papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyiapkan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan nasional;  
e. Menilai Prakuifikasi Penyedia barang/Jasa melalui Prakuifikasi atau Pascakuifikasi;  
f. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Tahapan Penawaran yang masuk;  
g. Menjawab sanggahan;  
h. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada PPK;  
i. Menyiapkan Dokumentasi Asli Pemilihan Penyedia barang / Jasa;  
j. Menetapkan Penyedia Barang untuk Pengadaan Langsung Paket Pengadaan Barang / jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);  
k. Menyerahkan Dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA  
l. Membuat laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran;  
m. Memberikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;  
n. Mengusulkan kepada PPK perubahan HPS;  
o. Mengusulkan kepada PPK perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Ketiga : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bersedia bekerja secara sungguh-sungguh Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari tekanan pihak manapun serta tidak akan melakukan praktek KKN.

Keempat : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa bertanggungjawab atas tugas dan wewenang Sesuai diktum 2, atas segala resiko baik secara hukum yang berlaku maupun Adminsitrasi kepegawaian.

Kelima : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Keenam : hal - hal yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala LPP RRI Jember  
Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

**Tembusan :**

1. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan